



P U T U S A N

Nomor 43/PDT./2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Rukiyah**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal : KH. Wahid Hasyim Lorong Mutiara 3 No. 874 Rt.030/Rw.008 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yaitu 1. Nurul Hidayah, S.H., MH., 2. Masfur Mufti, SH., MH., dan Antariksa, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Nurul Hidayah, SH.,MH., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gang Nuri No. 99 Gedong Air Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa nomor: 08/PDT/NH.R/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah Register Nomor 86/SK/2016/PN.Kla tanggal 06 Juni 2016, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula sebagai Penggugat**;

**MELAWAN:**

**Rita Purba**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal : di Jalan Jati No. 12 B Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / SEMULA SEBAGAI TERGUGAT I**;



**Marbun**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wira Usaha, bertempat tinggal: di Jalan Airan Raya Rt.017 Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/ semula Tergugat II**;

**Sihombing**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : di Jalan Airan Raya Rt.017 Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III/ SEMULA Tergugat III**;

**Napitupulu**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wira Usaha, Alamat : di Jalan Airan Raya Rt.017 Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV/semula Tergugat IV**;

**Warsono**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : di Jalan Airan Raya Rt.017 Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V/semula Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. Sopian Sitepu, SH., M.H., M.Kn., 2. Sumarsih, S.H., M.H., 3. Kabul Budiono, S.H., 4. Ajeng Kusuma Dewi, S.H., 5. Japriyanto Manalu, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBH-N) yang beralamat di Jl. Ki. Maja, Nomor: 172 Way Halim, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 036/SK/LBH-N/XII/2015 tanggal 10 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dibawah Register Nomor: 98/SK/2016/PN.Kla tanggal 30 Juni 2016;

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kabupaten Lampung Selatan)**, beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor: 2 Kalianda Lampung Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/Turut Tergugat**;



**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 43/Pen.Pdt./2016/PT TJK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;- -----
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;- -----

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 04 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 07 Desember 2015 di bawah Register Nomor: 32/Pdt.G/2015/PN.Kla., telah menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan ini diajukan karena telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yaitu tentang Hak Milik Sebidang Tanah;
2. Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah seluas  $\pm$  600 M2, yang dahulu terletak di Jalan Wayhui Desa Wayhui, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi.M.Nuri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Burhanuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Risman Mansyur;

Keadaan sekarang: Jln. Airan Raya RT.017 Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kecil/Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Airan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Manalu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sembiring;

3. Bahwa Penggugat membeli Tanah tersebut dari Pemilik atau Penjual Risman Mansyur, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 1992, sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI NO. 594.4/352.JB.03.X./1992 dan telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. **Aliyani**, Kepala Desa Way Huwi, Kecamatan Tanjung Bintang, 2. **Muchtar Amin, BA**, Sekretaris Wilayah Kecamatan Tanjung Bintang, serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tanjung Bintang **Drs. Suparjo**, NIP.460.008.322;
4. Bahwa Penjual **Risman Mansyur** sebelumnya membeli tanah Objek sengketa tersebut dari **Hi.Mohd.Nuri**, pada tanggal 1 Juni 1987;
5. Bahwa sejenak Penggugat membeli Tanah tersebut hingga saat ini belum pernah dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;
6. Bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut, Penggugat juga pernah membayar pajak;
7. Bahwa ketika Penggugat membeli Tanah tersebut, diatas Tanah tersebut terdapat tanam tumbuh berupa Pohon Kelapa;
8. Bahwa pada Tahun 2002 utusan dari Penggugat bernama Drs.Imron, bertemu dengan Suami Tergugat I di Lokasi Obyek Sengketa, menayakan mengenai surat yang dimiliki Tergugat I, lalu saksi Drs.Imron menunjukkan Akta Jual Beli yang dimiliki Penggugat yaitu AJB Nomor: 594.4/352.JB.03.Y/1992 tanggal 21 Oktober 1992 sedangkan Suami Tergugat I menunjukkan Akta Jual Beli atas nama Rita Purba yang dibuat tanggal 26 September 2000, dan saksi tau Nomor dan Tahun AJB milik Tergugat I karena dicatat pada waktu bertemu tersebut;



9. Bahwa didalam Akta Jual Beli Terguat I tanggal 26 September 2000 tercantum Nama Penjual **Hj. Hayani** dan nama pembelinya adalah **Rita Purba**;
10. Bahwa Penjual bernama Hj. Hayani adalah Isteri dari Alm. Hi. Nuri, sedangkan Hi Nuri telah meninggal dunia dan sebelum Meninggal dunia telah menjual tanah miliknya (objek sengketa) kepada Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli No. 594.4/352.JB.03.X/1992 tanggal 21 Oktober 1992;
11. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015 Saksi Sulaiman (Kuasa Insidentil dari Penggugat) mendapat pemberitahuan dari Kuasa Hukum Tergugat 1 dari LBH Nasional dengan surat Nomor : 073/LBH-N/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 pada angka 1 menyebutkan : Bahwa Klien Kami adalah Pemilik yang syah atas tanah seluas kurang lebih 789 M2 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan meter persegi), yang terletak di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.839. Maka pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Saksi Sulaiman diutus oleh Penggugat untuk mengecek kebenaran telah terbitnya Sertipikat No.839, ternyata benar terhadap Tanah Milik Penggugat (Objek Sengketa) telah terbit Sertipikat No.839 tanggal 29 Maret 2003 atas nama Rita Purba;
12. Bahwa saat ini diatas tanah tersebut telah terdapat bangunan rumah Bedeng yang ditempati oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 juga dibelakangnya terdapat Usaha Cetak Bata yang dikelola oleh Tergugat 5;
13. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 membangun dan menempati Rumah Bedeng tersebut atas Perintah Tergugat I;
14. Bahwa Tergugat 5 membuat Usaha Cetak Bata diatas tanah objek sengketa hanya menumpang;
15. Bahwa Tergugat I menyuruh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 membuat bedeng dan menempatnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;



16. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.839 tanggal 29 Maret 2003 yang diakui oleh Tergugat I sebagai dasar Kepemilikan tanah tersebut adalah Cacat Hukum, yaitu karena penerbitannya berdasarkan Akta Jual Beli antara Hj. Hayani dengan Rita Purba (TergugatI) setelah terbit Akta Jual Beli Nomor 594.4/352.JB.03.X/1992 tanggal 21 Oktober 1992 antara Risman Mansyur dengan Rukiyah, maka Akta Jual Beli antara Rita Purba dan Sertipikat Hak Milik No. 839 tanggal 29 Maret 2003 juga tidak sah;
17. Bahwa Penggugat menyatakan Akta Jual Beli antara Rita Purba dengan Hayani tidak sah, karena terhadap tanah tersebut (obyek sengketa) lebih dahulu Milik Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli No 594.4/352.JB.03.X/1992 tanggal 21 Oktober 1992;
18. Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No No. 839 tanggal 29 Maret 2003 terhadap tanah tersebut (Objek Sengketa) dengan alas Hak yang tidak sah yaitu Akta Jual Beli antara Hj. Hayani dengan Rita Purba (Tergugat I) adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Turut Tergugat tidak melakukan penelitian baik secara administrasi di Kelurahan/Desa Way Huwi dan Kecamatan Tanjung Bintang/Jati Agung maupun terhadap masyarakat sekitarnya, siapa Pemilik Tanah Tersebut (Objek Sengketa);
19. Bahwa perbuatan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 digugat karena telah mendirikan bangunan bedeng dan menempatnya tanpa dasar hukum tanpa ijin dari Penggugat, maka Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
20. Bahwa perbuatan Tergugat 5 digugat karena telah mendirikan bangunan dan menempati bangunan untuk usaha cetak batu bata tanpa ijin dari Penggugat adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1 yang telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat No. 839 tanggal 29 Maret 2003, dengan alas hak yang tidak sah telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak bisa



menguasai fisik, tidak bisa memiliki, tidak bisa mengusahakan dan tidak bisa menjual Objek Sengketa tersebut;

22. Bahwa akibat Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan Turut Tergugat telah merugikan secara materiil dan moril bagi Penggugat, maka Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

23. Bahwa menurut Hoog Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 mengenai Pasal 140 Belanda (sama dengan pasal 1365 KUHPerdara) dinyatakan bahwa :”Melanggar Hukum” tidak hanya berarti bertentangan dengan undang-undang (WET) tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (goed zeden) dan kepatutan dalam pergaulan didalam masyarakat (meatse happalijke betamelijke) sedangkan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang lain dapat dituntut pembayaran;

24. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan Turut Tergugat telah menimbulkan *kerugian materiil* jika objek sengketa dijual saat ini yaitu sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian : Luas Tanah  $\pm 600m^2$  x harga pasaran Rp.750.000,-/m<sup>2</sup> = Rp.450.000.000,-

25. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah menimbulkan *kerugian moril* bagi Penggugat, karena Penggugat merasa tercemar nama baik dirinya dan akibat penguasaan objek sengketa oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, karena tidak bisa menguasai dan tidak bisa menjual objek sengketa, jika diuangkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

26. Bahwa karena Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat No.839 tanggal 29 Maret 2003 Tanah Objek Sengketa berdasarkan alas hak yang tidak sah, sehingga merugikan Materiil dan Materiil Penggugat maka oleh karena



itu Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);

27. Bahwa untuk menghindari Tanah Objek Sengketa dialihkan kepada pihak lain terhadap objek sengketa tersebut, dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat mohon Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan;

28. Bahwa Objek Sengketa tanah tersebut adalah milik Penggugat, maka sudah selayaknya untuk diserahkan kepada Penggugat;

29. Bahwa jika Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan kiranya Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat dengan uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap hari kelalaian melaksanakan putusan, terhitung sejak keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

30. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mohon agar putusan dapat dijalan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding dan Kasasi (Uitvoerbaard bij voorraad);

31. Bahwa Sertipikat Tanah No. 839 tanggal 29 Maret 2003 terbit berdasarkan alas Hak yang tidak sah, maka Sertipikat Tanah dimaksud harus dibatalkan, setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

32. Bahwa mohon kiranya Biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kalianda memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR



1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menyatakan objek Sengketa 1 (satu) bidang Tanah yaitu:

1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ M}^2$  yang dahulu terletak di Jalan Wayhui, di Desa Wayhuwi, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi M Nuri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Burhanuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Risman Mansyur;

Keadaan sekarang : Jln. Airan Raya RT.017 Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kecil/Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Airan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Manalu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sembiring;

**Adalah milik PENGGUGAT**

4. Memerintahkan kepada Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa tanpa syarat apapun;
5. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan sukarela tanpa syarat apapun, jika diperlukan akan dipergunakan dengan alat keamanan Negara;
6. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta



rupiah) dengan perincian: Luas Tanah  $\pm 600\text{m}^2$  x harga pasaran  
Rp.750.000,-/m<sup>2</sup> = Rp.450.000.000,-

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Moril kepada  
Penggugat sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

8. Menyatakan Sertipikat No.839 tanggal 29 Maret 2003 a.n. Rita Purba  
adalah tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan;

9 .Meletakkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) bidang objek sengketa  
adalah:

1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 600\text{ M}^2$  yang dahulu terletak di Jalan Wayhui, di  
Desa Wayhuwi, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan,  
Provinsi Lampung, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi M Nuri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Burhanuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Risman Mansyur;

Keadaan sekarang : Jln. Airan Raya RT.017 Desa Way Huwi, Kecamatan Jati  
Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kecil/Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Airan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Manalu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sembiring;

10.Menghukum Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5  
dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar  
Rp.200.000,- (dua ratus juta rupiah) tiap hari lalai menjalankan putusan,  
terhitung sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;



11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan meskipun ada upaya Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

12. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et aquo et bono).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 12 Mei 2016 Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Kla, telah memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.321.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Akta pernyataan permononan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Rukiyah Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Mei 2016 Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Kla

Menimbang ,bahwa relaas pemberitahuan dan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 telah memberitahukan adanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan telah diberitahukan kepada para terbanding pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada hari



Senin tanggal 06 Juni 2016 Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada para Tergugat – Terbanding I dan pada hari Rabu tgl 8 Juni 2016 pada Terbanding II,III,IV,V dan Turut tergugat;

Menimbang, bahwa tanda terima kontra memori banding dan yang diajukan oleh Kuasa Terbanding, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2016 Kuasa Hukum Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding terhadap memori banding Penggugat - Pembanding bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Relaas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 32/Pdt.G/2015/ PN.Kla -----

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 telah memberitahukan kepada Nurul Hidayah SH.MH sebagai kuasa Pembanding, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2016 telah memberitahukan Sopian Sitepu SH.MH dkk. sebagai Kuasa Hukum Terbanding, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjung-karang;- -----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari:

1. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Mei 2016 Nomor: 32/Pdt.G/2015/PN Kla ;
2. Berita Acara Persidangan perkara Nomor: 32/Pdt.G/2015/PN Kla beserta surat-surat lampirannya baik berupa keterangan para saksi maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak;
3. Surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, surat surat bukti dan surat surat lain yang diajukan oleh pihak pihak yang berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Mei 2016 Nomor: 32/Pdt.G/2015/PN.Kla, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dimana memori banding Penggugat hanya merupakan pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Mei 2016 Nomor: 32/Pdt.G/2015/PN Kla dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding ditolak, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding,

MEMPERHATIKAN, peraturan hukum dari Perundang-undangan yang bersangkutan dan Reglement Buitengewesten ( Rbg ) ;-----

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Mei 2016 Nomor: 32/Pdt.G/2015/PN Kla yang dimohonkan banding tersebut;- -----
3. Menghukum Pembanding /semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 oleh kami Dr.Asra, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan M.Nurzaman, S.H., M.H. dan Saurasi Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Umiyatun,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

1. M.NURZAMAN,SH MH.

Dr. ASRA, SH.MH.

Dto

2.SAURASI SILALAH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dto

UMIYATUN, SH.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
- Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
- Biaya proses ..... Rp.139.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

(Tgl. .... Oktober 2016)

**SUMARLINA, S.H.MH.**

Nip.196210802 198303 2 005